

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER DI DENPASAR

Oleh :

I Gst. Ag. Tirta Sari Dewi

I Wayan Wiryawan

Dewa Gde Rudy

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing be given the title of establishment liability commanditaire vennootschap in Denpasar. As for the purpose of writing is for know the requirements within the establishment liability commanditaire vennootschap in Denpasar. Methods research which used is research method juridical empirical.

The establishment of a limited partnership organized under Article 19 of the Code of Commercial Law (to businesses). The establishment of a limited partnership in Denpasar generally by notarial deed. Deed of establishment limited partnership includes the identity of the founder, the determination name limited partnership, a description of the limited partnership that is general or limited, clausula-clausula Another important with regard to third party against allies founder, Formation cash (money) of a limited partnership registration certificate of establishment to the District Court.

Key Words: Commanditaire Vennootschap, Juridical Empirical, Notary Deed

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul pendirian perseroan komanditer di Denpasar. Adapun tujuan penulisan adalah untuk mengetahui persyaratan dalam pendirian perseroan komanditer di Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris.

Pendirian perseroan komanditer diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Pendirian perseroan komanditer di Denpasar umumnya dengan akta notaris. Akta notaris pendirian perseroan komanditer memuat identitas para pendiri, penetapan nama perseroan komanditer, keterangan mengenai perseroan komanditer itu bersifat umum atau terbatas, klausula-klausula lain yang penting yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri, Pembentukan kas (uang) dari perseroan komanditer pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Perseroan Komanditer, Yuridis Empiris, Akta Notaris

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Commanditaire Vennootschap (CV) atau yang lebih dikenal dengan perseroan komanditer merupakan salah satu bentuk badan usaha yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pada bidang usaha kecil. Di kota Denpasar banyak usaha menggunakan jenis badan usaha perseroan komanditer. Badan usaha ini bergerak dalam berbagai bidang usaha kerajinan rumah tangga, distributor barang, properti, garmen dan sebagian besar usaha pendukung usaha jasa pariwisata.

Perseroan komanditer mempunyai dua macam alat kelengkapan yaitu sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (sekutu aktif, sekutu komplementer) dan sekutu yang memberikan pinjaman uang (sekutu pasif, sekutu komanditer). Sekutu Aktif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur sedangkan Sekutu Pasif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai Sekutu Komanditer.

Dua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama, dan kerugian juga ikut dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing.¹ Struktur dari perseroan komanditer tergantung dari pada persetujuan yang diadakan para pihak yang bersangkutan (para sekutu).²

¹ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta , h.144-145.

² Achmad Ichsan, 1987, *Hukum Dagang-cet 4*, Pradnya Paramita, Jakarta , h.129.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendirian perseroan komanditer menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
2. Untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan perseroan komanditer dengan akta notaris di wilayah Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris atau non doktrinal. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Non Doktrinal adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³ Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat.

2.2. 1 Pendirian Perseroan Komanditer Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Pendirian perseroan komanditer sepenuhnya diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Disamping beberapa ketentuan lain yang karena sifatnya dapat diberlakukan juga terhadap perseroan komanditer, seperti Pasal 20, Pasal 21, dan 22 KUHD dalam hal perseroan komanditer didirikan dengan akte otentik. Pemberlakuan ketentuan Pasal 20, 21, dan 22 terhadap perseroan komanditer berkenaan dengan sifat perseroan komanditer yang berhimpitan dengan firma. Suatu perseroan komanditer dapat memiliki sifat firma berkenaan dengan para pendiri yang berposisi sebagai pihak penerima uang. Sebaliknya suatu firma dapat memiliki sifat komanditer dalam hal suatu pihak berposisi sebagai pihak penerima uang dari pihak yang melepaskan uang.

Untuk mendirikan perseroan komanditer pada prakteknya tidak diperlukan syarat yang berat. Perseroan komanditer dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian di

³ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 42

bawah tangan. Artinya, perjanjian cukup dilakukan di antara para Persero Aktif dan Persero Komanditer. Sementara menurut penulis guna menjamin kepastian hukum maka pendirian sebuah Perseroan Komanditer haruslah melalui akta otentik di hadapan notaris sebagaimana dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2.2.2 Persyaratan Pendirian Perseroan Komanditer Dengan Akta Notaris

Perseroan komanditer didirikan dengan akta notaris berdasarkan kelaziman di wilayah Denpasar, dimana pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan perseroan komanditer, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk pendirian perseroan komanditer, tidak diperlukan adanya pengecekan nama perseroan komanditer terlebih dahulu.

Akta pendirian perseroan komanditer yang berupa akta notaris di wilayah Denpasar pada umumnya dan sekurang-kurangnya memuat:

1. nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para pendiri;
2. penetapan nama perseroan komanditer;
3. keterangan mengenai perseroan komanditer itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus;
4. nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
5. saat mulai dan berlakunya perseroan komanditer;
6. *clausula-clausula* lain penting yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
7. Pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri (PN) harus diberi tanggal;
8. Pembentukan kas (uang) dari perseroan komanditer yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenang untuk bertindak atas nama persekutuan.

III. KESIMPULAN

Mendasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan KUHD secara teori, pendirian perseroan komanditer dapat dengan perjanjian di bawah tangan yaitu perjanjian cukup dilakukan di antara para Persero Aktif dan Persero Komanditer. Hal ini mengingat dalam KUHD tidak dinyatakan secara tegas mengenai pendirian perseroan komanditer. Namun secara prakteknya guna menjamin kepastian hukum dan menghindari disangkalnya akta yang dibuat maka diharuskan membuat akta pendirian perseroan komanditer dengan akta notaris/akta notariil sehingga bernilai otentik.
- b. Akta notaris pendirian perseroan komanditer setidaknya memuat persyaratan sebagai berikut : identitas para pendiri, penetapan nama perseroan komanditer, keterangan mengenai perseroan komanditer itu bersifat umum atau terbatas, *clausula-clausula* lain yang penting yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri, Pembentukan kas (uang) dari perseroan komanditer pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri (PN).

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ichsan, 1987, *Hukum Dagang-cet 4*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibyo, 1996, cet.28, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, R Subekti dan Tjitrosudibyo, 1987, cet.17, PT Pradnya Paramita, Jakarta